BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.421.1/DISDIKPORA/ 759 /2020

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TUNAS HARAPAN BANGSA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TUNAS HARAPAN BANGSA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dan meningkatkan mutu dibidang pendidikan dibutuhkan relevansi dan manajemen pendidikan melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;

b. bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan status pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan penetapan Taman Kanak-kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Taman Kanak-kanak Swasta Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Tambusai Utara menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 34 Tahun 2008, (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Tambusai Utara menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

KEDUA : Taman Kanak-kanak Negeri Tunas Harapan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beralamat di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

KETIGA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 September 2020

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

Tembusandisampaikankepada Yth:
1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
4. Kepala Bappeda Kab. Rokan Hulu
5. Inspektur Daerah Kab. Rokan Hulu
6. Kepala BPKAD Kab. Rokan Hulu
7. Camat Tambusai Utara
8. Koordinator Pendidikan, Kecamatan Tambusai Utara
9. Kepala TK Negeri Tunas Harapan Bangsa Kecamatan Tambusai Utara